



P U T U S A N
Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Murni Alias Cibung Bin Idar
2. Tempat lahir : Gandring (Kabupaten Barito Utara)
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 26 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin Km 27, Desa Sikui, RT 01, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan Jalan Houling PT MME Km 01, Desa Sikui, RT 04, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan 7 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kotdin Manik, S.H. dan Herman Subagio, S.H., beralamat di Jalan Pendreh Nomor 29A, RT 33B, Simpang Wonorejo, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 15 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 8 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 8 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Murni Alias Cibung Bin Idar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa Murni Alias Cibung Bin Idar dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,07 gram yang di sisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia type 105 warna putih dengan No. Sim card : 08123698615 dan No IMEI : 358977090692093 .
 - Uang tunai sebesar Rp1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).Dirampas untuk Negara
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sudah tua, Terdakwa berterus terang terhadap perbuatannya,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer :

Bahwa ia Terdakwa Murni Alias Cibung Bin Idar, pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 Sekitar Jam 21.30 WIB WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021, bertempat di Warung Saksi Yeyen Hariyanto Alias Yeyen Bin Onderson di Jalan Houling PT MME Km.01, Desa Sikui, RT.04, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Jalan Houling PT MME Km. 01, Desa Sikui, RT.04, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara sering terjadinya transaksi penyalahgunaan narkotika jenis sabu selanjutnya Saksi Samsul Aripin Alias Samsul Bin Sukarni dan Saksi Muksin Alatas Alias Muksin H. Maksom diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan Penyelidikan atas informasi tersebut dari hasil Penyelidikan bahwa informasi tersebut benar adanya dan yang menjadi target operasi adalah Terdakwa Murni Alias Cibung Bin Idar, kemudian setelah mendapatkan petunjuk dari pimpinan ketika Terdakwa Murni Alias Cibung Bin Idar sedang berada di sebuah Warung Saksi Yeyen Hariyanto Alias Yeyen Bin Onderson di Jalan Houling PT MME Km.01, Desa Sikui, RT.04, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Saksi Samsul Aripin Alias Samsul Bin Sukarni dan Saksi Muksin Alatas Alias Muksin H. Maksom bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara lainnya langsung berangkat menuju ke alamat tersebut, yaitu di Warung Saksi Yeyen Hariyanto Alias Yeyen Bin Onderson di Jalan Houling PT MME Km.01,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sikui, RT.04 Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, ketika sudah tiba Saksi Samsul Aripin Alias Samsul Bin Sukarni dan Saksi Muksin Alias Muksin H. Maksu bersama dengan tim Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara melihat Terdakwa Murni Alias Cibung Bin Idar sedang duduk berada di warung tersebut dan Saksi Samsul Aripin Alias Samsul Bin Sukarni dan Saksi Muksin Alias Muksin H. Maksu beserta team langsung dengan serta merta untuk menemui dan mengamankan Terdakwa Murni Alias Cibung Bin Idar;

Bahwa pada saat Terdakwa Murni Alias Cibung Bin Idar, diamankan oleh Saksi Samsul Aripin Alias Samsul Bin Sukarni dan Saksi Muksin Alias Muksin H. Maksu selanjutnya melakukan interogasi dan pengeledahan, Dengan disaksikan oleh Saksi Yeyen Hariyanto Alias Yeyen Bin Onderson dan Saksi Herman Bin Suriansah, pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa Murni Alias Cibung Bin Idar disaku celana sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan disaku celana kiri Terdakwa ditemukan Uang Tunai sebesar Rp1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia type 105 warna putih dengan No. Sim card : 08123698615 dan No IMEI : 358977090692093 dari tangan Terdakwa;

Bahwa setelah selesai pengeledahan Saksi Samsul Aripin Alias Samsul Bin Sukarni dan Saksi Muksin Alias Muksin H. Maksu dan anggota Polisi Satuan Reskrim Narkoba Polres Barito Utara lainnya mengamankan barang hasil pengeledahan tersebut dan membawa Terdakwa Murni Alias Cibung Bin Idar ke Satuan Reskrim Narkoba Polres Barito Utara untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening Narkotika Jenis Sabu yang hasil dari pengeledahan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari Sdr Utuh (Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian Resor Barito Utara), yaitu Sopir Mobil/truk yaitu pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 yang melintasi di Jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin, Desa Sikui, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara yang tidak diketahui identitas dan keberadaannya dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening Narkotika Jenis Sabu yang disita dari Terdakwa Murni Alias Cibung Bin Idar dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan disaksikan oleh Terdakwa Murni Alias Cibung Bin Idar dan Panesehat Hukum serta Penyidik untuk kepentingan pengujian secara laboratoris, Penyidikan dan Penuntutan juga untuk pembuktian di Pengadilan yang dituang dalam Berita acara penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan berat bersih (netto) keseluruhan barang bukti Narkotika jenis sabu seberat *Netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram*;

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu seberat *Netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram* yang telah dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan dilakukan penimbangan kembali di Unit Pengadaan Muara Teweh yang mana hasilnya dituang dalam lampiran Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 023/0462.OG/2021 tanggal 4 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Unit PT Pengadaan (Persero) Muara Teweh Aris Fitrianoor dan Petugas penimbang Aris Fitrianoor serta diketahui oleh Penyidik Ajun Komisaris Polisi Slameto, S.H.;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor : 214/LHP/V/PNBP/2021 Tanggal 6 Mei 2021 yang ditanda oleh Plh.Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya Nurfadilla, S.Si, Apt terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2743 gram (plastik klip + serbuk kristal putih) dalam perkara atas nama Terdakwa Murni Alias Cibung Bin Idar, dengan kesimpulan : *benar kristal* Metamfetamin (positif) yaitu Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa Murni Alias Cibung Bin Idar *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman* yaitu jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsider :

Bahwa ia Terdakwa Murni Alias Cibung Bin Idar, pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 Sekitar Jam 21.30 WIB WIB atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Mei 2021, bertempat di Warung Saksi Yeyen Hariyanto Alias Yeyen Bin Onderson di Jalan Houling PT MME Km.01, Desa Sikui, RT.04, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yaitu jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Jalan Houling PT MME Km. 01, Desa Sikui, RT.04, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara sering terjadinya transaksi penyalahgunaan narkotika jenis sabu selanjutnya Saksi Samsul Aripin Alias Samsul Bin Sukarni dan Saksi Muksin Alatas Alias Muksin H. Maksu diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan Penyelidikan atas informasi tersebut dari hasil Penyelidikan bahwa informasi tersebut benar adanya dan yang menjadi target operasi adalah Terdakwa Murni Alias Cibung Bin Idar, kemudian setelah mendapatkan petunjuk dari pimpinan ketika Terdakwa Murni Alias Cibung Bin Idar sedang berada di sebuah Warung Saksi Yeyen Hariyanto Alias Yeyen Bin Onderson di Jalan Houling PT MME Km.01, Desa Sikui, RT.04, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Saksi Samsul Aripin Alias Samsul Bin Sukarni dan Saksi Muksin Alatas Alias Muksin H. Maksu bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara lainnya langsung berangkat menuju ke alamat tersebut, yaitu di Warung Saksi Yeyen Hariyanto Alias Yeyen Bin Onderson di Jalan Houling PT MME Km.01, Desa Sikui, RT.04, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, ketika sudah tiba Saksi Samsul Aripin Alias Samsul Bin Sukarni dan Saksi Muksin Alatas Alias Muksin H. Maksu bersama dengan tim Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara melihat Terdakwa Murni Alias Cibung Bin Idar sedang duduk berada di warung tersebut dan Saksi Samsul Aripin Alias Samsul Bin Sukarni dan Saksi Muksin Alatas Alias Muksin H. Maksu beserta team langsung dengan serta merta untuk menemui dan mengamankan Terdakwa Murni Alias Cibung Bin Idar;

Bahwa pada saat Terdakwa Murni Alias Cibung Bin Idar, diamankan Saksi Samsul Aripin Alias Samsul Bin Sukarni dan Saksi Muksin Alatas Alias Muksin H. Maksu selanjutnya melakukan interogasi dan penggeledahan, Dengan disaksikan oleh Saksi Yeyen Hariyanto Alias Yeyen Bin Onderson dan Saksi Herman Bin Suriansah, pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murni Alias Cibung Bin Idar disaku celana sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan disaku celana kiri Terdakwa ditemukan Uang Tunai sebesar Rp1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia type 105 warna putih dengan No. Sim card : 08123698615 dan No IMEI : 358977090692093 dari tangan Terdakwa;

Bahwa setelah selesai penggeledahan Saksi Samsul Aripin Alias Samsul Bin Sukarni dan Saksi Muksin Alatas Alias Muksin H. Maksom dan anggota Polisi Satuan Reskrim Narkoba Polres Barito Utara lainnya mengamankan barang hasil penggeledahan tersebut dan membawa Terdakwa Murni Alias Cibung Bin Idar ke Satuan Reskrim Narkoba Polres Barito Utara untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening Narkotika Jenis Sabu yang hasil dari penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari Sdr Utuh (Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian Resor Barito Utara), yaitu Sopir Mobil/truk yaitu pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 yang melintasi di Jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin, Desa Sikui, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara yang tidak diketahui identitas dan keberadaannya dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan, *menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* yaitu *jenis sabu-sabu* dari pihak yang berwenang;

Bahwa Terhadap barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening Narkotika Jenis Sabu yang disita dari Terdakwa Murni Alias Cibung Bin Idar dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan disaksikan oleh Terdakwa Murni Alias Cibung Bin Idar dan Panesehat Hukum serta Penyidik untuk kepentingan pengujian secara laboratoris, Penyidikan dan Penuntutan juga untuk pembuktian di Pengadilan yang dituang dalam Berita acara penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan berat bersih (netto) keseluruhan barang bukti Narkotika jenis sabu seberat *Netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram*;

Bahwa Terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu seberat *Netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram* yang telah dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan dilakukan penimbangan kembali di Unit Pengadaan Muara Teweh yang mana hasilnya dituang dalam lampiran Berita acara penimbangan barang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Nomor : 023/0462.OG/2021 tanggal 4 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Unit PT Pengadaan (Persero) Muara Teweh Aris Fitrianoor dan Petugas penimbang Aris Fitrianoor serta diketahui oleh Penyidik Ajun Komisaris Polisi Slameto, S.H.;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor : 214/LHP/V/PNBP/2021 Tanggal 6 Mei 2021 yang ditanda oleh Plh.Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya Nurfadilla, S.Si, Apt terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2743 gram (plastik klip + serbuk kristal putih) dalam perkara atas nama Terdakwa Murni Alias Cibung Bin Idar, dengan kesimpulan : *benar kristal* Metamfetamin (positif) yaitu Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa Murni Alias Cibung Bin Idar menyimpan, *menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* tidak ada hubungan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan dan atau lembaga Pendidikan atau Pelayanan kesehatan karena terdakwa bukanlah seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muksin Alias Muksin Bin H. Maksun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah Narkotika;
 - Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Houling PT. MME Km 1, Desa Sikui, RT.04, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian penggeledahan tersebut adalah Sdr. Yeyen Hariyanto dan Sdr. Herman;
 - Bahwa adapun kronologisnya, yaitu berawal ketika Satresnarkoba Polres Barito Utara, saat sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering terjadi transaksi narkoba oleh Terdakwa di Jalan Houling PT. MME Km 1, Desa Sikui, RT.04, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, setelah itu Saksi dan tim dari Satresnarkoba Polres Barito Utara sebanyak 7 (tujuh) orang berangkat menuju tempat tersebut dan setelah tiba dilokasi, terlihat Terdakwa sedang duduk di warung milik Sdr. Yeyen Hariyanto, lalu rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi meminta Sdr. Yeyen Hariyanto dan Sdr. Herman untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa dengan menunjukan Surat Perintah Tugas, selanjutnya saat penggeledahan tersebut dengan disaksikan oleh Sdr. Yeyen Hariyanto dan Sdr. Herman, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisikan barang diduga narkoba jenis sabu di saku celana sebelah kanan depan milik Terdakwa, uang tunai sebesar Rp1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) di saku celana sebelah kiri belakang milik Terdakwa serta 1 (satu) buah HP merk Nokia type 105 warna putih yang diamankan dari tangan Terdakwa, kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan 2 (dua) buah plastik klip berisikan barang diduga narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui 2 (dua) buah plastik klip berisikan barang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat diamankan oleh pihak kepolisian, Terdakwa tidak kooperatif, sedangkan pada saat penggeledahan Terdakwa tidak keberatan dan tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang diduga narkoba jenis sabu yang diamankan oleh petugas kepolisian tersebut dibeli dari Sdr. Utuh (DPO) di Jalan Grinsing dengan harga per paket sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana barang tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang akan didapat yakni sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta rencananya akan ditawarkan di areal Jalan Houling PT. MME Km 1, Desa Sikui, RT.04, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, namun akhirnya belum sempat terjual karena Terdakwa berhasil ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah membeli barang diduga narkoba jenis sabu dengan Sdr. Utuh (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 dan pada saat ditangkap, sabu tersebut sempat disimpan selama 4 (empat) hari dan saat membelinya, sabu tersebut sudah dalam bentuk paket;
- Bahwa Narkoba jenis sabu dari pembelian sebelumnya dengan Sdr. Utuh (DPO) sudah sempat dijual oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dari penjualan sebelumnya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan serta tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan dari penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut diketahui memiliki berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat bruto 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah lama merupakan target operasi dari Satresnarkoba Polres Barito Utara dan sebelum ditangkap, pihak kepolisian telah melakukan pengintaian selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa setelah penangkapan, Terdakwa dilakukan tes urin dengan hasil positif mengandung Metamfetamin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan keberatan terkait dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), karena uang tersebut tidak ada kaitannya dengan penjualan narkoba jenis sabu sedangkan keterangan Saksi selebihnya Terdakwa membenarkan;

2. Samsul Aripin Alias Samsul Bin Sukarni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah Narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Houling PT. MME Km 1, Desa Sikui, RT.04, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa yang mengetahui kejadian penggeledahan tersebut adalah Sdr. Yeyen Hariyanto dan Sdr. Herman;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologisnya, yaitu berawal ketika Satresnarkoba Polres Barito Utara, saat sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba oleh Terdakwa di Jalan Houling PT. MME Km 1, Desa Sikui, RT.04, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, setelah itu Saksi dan tim dari Satresnarkoba Polres Barito Utara sebanyak 7 (tujuh) orang berangkat menuju tempat tersebut dan setelah tiba dilokasi, terlihat Terdakwa sedang duduk di warung milik Sdr. Yeyen Hariyanto, lalu rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi meminta Sdr. Yeyen Hariyanto dan Sdr. Herman untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa dengan menunjukan Surat Perintah Tugas, selanjutnya saat penggeledahan tersebut dengan disaksikan oleh Sdr. Yeyen Hariyanto dan Sdr. Herman, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisikan barang diduga narkoba jenis sabu di saku celana sebelah kanan depan milik Terdakwa, uang tunai sebesar Rp1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) di saku celana sebelah kiri belakang milik Terdakwa serta 1 (satu) buah HP merk Nokia type 105 warna putih yang diamankan dari tangan Terdakwa, kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan 2 (dua) buah plastik klip berisikan barang diduga narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui 2 (dua) buah plastik klip berisikan barang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat diamankan oleh pihak kepolisian, Terdakwa tidak kooperatif, sedangkan pada saat penggeledahan Terdakwa tidak keberatan dan tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang diduga narkoba jenis sabu yang diamankan oleh petugas kepolisian tersebut dibeli dari Sdr. Utuh (DPO) di Jalan Grinsing dengan harga per paket sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana barang tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang akan didapat yakni sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta rencananya akan ditawarkan di areal Jalan Houling PT. MME Km 1, Desa Sikui, RT.04, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara, namun akhirnya belum sempat terjual karena Terdakwa berhasil ditangkap;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah membeli barang diduga narkoba jenis sabu dengan Sdr. Utuh (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 dan pada saat ditangkap, sabu tersebut sempat disimpan selama 4 (empat) hari dan saat membelinya, sabu tersebut sudah dalam bentuk paket;
- Bahwa Narkoba jenis sabu dari pembelian sebelumnya dengan Sdr. Utuh (DPO) sudah sempat dijual oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dari penjualan sebelumnya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan serta tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan dari penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut diketahui memiliki berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat bruto 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah lama merupakan target operasi dari Satresnarkoba Polres Barito Utara dan sebelum ditangkap, pihak kepolisian telah melakukan pengintaian selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa setelah penangkapan, Terdakwa dilakukan tes urin dengan hasil positif mengandung Metamfetamin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan keberatan terkait dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), karena uang tersebut tidak ada kaitannya dengan penjualan narkoba jenis sabu sedangkan keterangan Saksi selebihnya Terdakwa membenarkan;

3. Yeyen Hariyanto Alias Yeyen Bin Underson dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah Narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Houling PT. MME Km 1, Desa Sikui, RT.04, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologisnya, yaitu berawal pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Houling PT. MME KM 1 Desa Sikui Rt.04 Kec. Teweh Baru Kab. Barito Utara dimana saat itu saya sedang duduk di warung kemudian datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara dan langsung mengamankan Terdakwa dengan menunjukan surat perintah tugas lalu meminta bantuan saya dan Sdr. Herman untuk mendampingi menyaksikan kegiatan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil diduga narkotika jenis sabu di dalam kantong celana depan sebelah kanan milik Terdakwa dan di kantong celana belakang sebelah kiri ditemukan uang tunai sebesar Rp1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) serta 1 (satu) buah HP merk Nokia type 105 warna putih yang diamankan dari tangan Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian ke Kantor Polres Barito Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa oleh anggota kepolisian mengenai siapa pemilik semua barang bukti yang ditemukan tersebut kemudian Terdakwa mengatakan semua barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak punya pekerjaan tetap, namun 1 (satu) minggu sebelum ditangkap, Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa mengenai pekerjaannya dan dijawab oleh Terdakwa "saya bisnis" namun saat itu tidak ada dijelaskan apa bisnisnya, sehingga setahu Saksi, uang tunai sebesar Rp1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil bisnisnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam memiliki serta melakukan jual beli barang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dapat mengenal Terdakwa, karena Terdakwa sering makan dan minum di warung Saksi dan Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan keberatan terkait dengan pernyataan Saksi yang menyatakan Terdakwa hanya mengatakan Terdakwa bisnis, namun saat itu Terdakwa mengatakan pekerjaan Terdakwa merupakan bisnis kayu, akan tetapi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayunya bukan milik Terdakwa, sedangkan terhadap keterangan Saksi selebihnya Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait masalah Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara dalam perkara narkotika tersebut pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Houling PT. MME Km 1, Desa Sikui, RT.04, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu di dalam kantong celana depan sebelah kanan milik Terdakwa dan di kantong celana belakang sebelah kiri ditemukan uang tunai sebesar Rp1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) serta 1 (satu) buah HP merk Nokia type 105 warna putih yang diamankan dari tangan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Utuh (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket, yang mana Terdakwa membelinya di Jalan Grinsing dan membayarnya secara tunai;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Utuh (DPO) tersebut rencananya hendak Terdakwa jual kembali dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket apabila ada orang mau membelinya, namun hal tersebut tidak sempat terlaksana, karena Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, sedangkan selebihnya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Utuh (DPO) di Jalan Grinsing dan mengetahui Sdr. Utuh (DPO) ada jual narkotika jenis sabu, karena pernah secara kebetulan melihatnya menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa yang ditemukan saat pengeledahan tersebut bukan merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu melainkan uang hasil memborong karet dan sayuran serta hasil Terdakwa sebagai sopir, akan tetapi Terdakwa tidak dapat membuktikannya di persidangan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Utuh (DPO) sudah 2 (dua) kali, yang pertama, untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, pada bulan April 2021 dan ketika itu Terdakwa menumpang mobil tangki yang melintas di desa Sikui yang menuju ke arah Banjarmasin dan Terdakwa minta turunnya di Jalan Grinsing dan saat itu juga Terdakwa melihat seorang laki-laki, yaitu Sdr. Utuh (DPO), kemudian Terdakwa bertanya "itu apa yang ada ditangan kamu", yang dijawab oleh Sdr. Utuh (DPO) "ini barang sabu", lalu Terdakwa langsung mengatakan "saya mau beli satu paket", dan dijawab Sdr. Utuh (DPO) "ini ada 1 (satu) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)", kemudian Terdakwa membayarnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan langsung menerima 1 (satu) paket tersebut, selanjutnya Terdakwa menunggu truk yang akan melintas menuju arah Muara Teweh dengan maksud ikut menumpang dan setibanya di Desa Sikui, barang berupa 1 (satu) paket sabu tersebut langsung Terdakwa hisap di kebun getah dan habis untuk Terdakwa gunakan sendiri, sedangkan yang kedua terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021, yang mana Ketika itu Terdakwa menumpang naik angkutan travel avanza yang melintas menuju ke arah Banjarmasin dan dan setibanya di Jalan Grinsing, Terdakwa turun dari mobil avanza tersebut dan melihat Sdr. Utuh (DPO), lalu Terdakwa langsung membeli 2 (dua) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah barang narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan, kemudian Terdakwa langsung menunggu taksi travel inova yang arah tujuannya ke Muara Teweh untuk Terdakwa naiki dan turun di Km 30 Desa Sikui, selanjutnya barang narkoba jenis sabu yang Terdakwa miliki tersebut, Terdakwa simpan di kantong celana depan milik saya selama 4 (empat) hari, mulai hari Jum'at tanggal 30 April 2021 hingga pada saat Terdakwa diamankan dan dibawa oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Barito Utara;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengkonsumsi sabu, yaitu dengan cara menggunakan alat hisap/bong milik Terdakwa yang terbuat dari botol plastik aqua yang Terdakwa isi air dan tutup botolnya dilubangi dan diberi 2 (dua) sedotan plastik, yang mana 1 (satu) sedotan plastik dimasukkan ke dalam air botol tersebut, setelah itu ujung sedotan plastik diberi pipet dan untuk 1 (satu) sedotan plastik lainnya diatas rata-rata air yang ada di dalam botol tersebut sebagai penghisap, selanjutnya setelah sabu

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam pipet, kemudian dipanasi dengan korek api sambil dihisap sesuai keinginan dan dilakukan secara berulang-ulang;

- Bahwa setelah diamankan Terdakwa di tes urine dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam memiliki serta melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi sabu sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu, yaitu sejak tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual sabu pada saat kejadian penangkapan, namun Terdakwa pernah jual sabu sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, yang mana Terdakwa menjualnya kepada teman-teman dengan cara mengatakan langsung, apabila ada yang mau membeli, kemudian baru Terdakwa menjualnya;
- Bahwa dalam menjual shabu tersebut Terdakwa tidak ada mendapatkan upah dari Sdr. Utuh (DPO);
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk Nokia type 105 warna putih milik Terdakwa tidak ada kaitannya dengan perkara ini, karena dalam menawarkan shabu tersebut, Terdakwa tidak menggunakan handphone, akan tetapi menawarkannya secara langsung kepada orang yang mau membelinya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara ilegal logging pada bulan Agustus 2010 selama 4 (empat) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sisa barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,07 gram yang di sisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia type 105 warna putih dengan No. Sim card : 08123698615 dan No IMEI : 358977090692093;
- Uang tunai sebesar Rp1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan yang berkaitan dengan perkara ini dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa:

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor : 214/LHP/V/PNBP/2021 Tanggal 6 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Plh.Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya Nurfadilla, S.Si, Apt terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2743 gram (plastik klip + serbuk kristal putih) dalam perkara atas nama Terdakwa Murni Alias Cibung Bin Idar, dengan kesimpulan : *benar kristal* Metamfetamin (positif), yaitu Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor : 023/0462.OG/2021 tanggal 4 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Unit PT Pengadaan (Persero) Muara Teweh Aris Fitria Noor dan Petugas penimbang Aris Fitria Noor serta diketahui oleh Penyidik Ajun Komisaris Polisi Slameto, S.H. dengan hasil penghitungan/penimbangan dan penyisihan di Unit Pengadaan Muara Teweh, Terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu dalam perkara atas nama Terdakwa Murni Alias Cibung Bin Idar adalah dengan berat *Netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram*;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 01/146/LABKES-PN/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Tadius Rene Y. M., A.Md.AK selaku Petugas Laboratorium Kesehatan Kabupaten Barito Utara dan diketahui oleh Rosdiana. S.Sos selaku Kepala Laboratorium Kesehatan Kabupaten Barito Utara dengan hasil Test Narkoba terhadap Terdakwa tersebut positif mengandung amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat menerangkan perihal adanya suatu kejadian atau suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Houling PT. MME Km 1, Desa Sikui, RT.04, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kejadian penggeledahan tersebut adalah Sdr. Yeyen Hariyanto dan Sdr. Herman;
- Bahwa adapun kronologisnya, yaitu berawal ketika Satresnarkoba Polres Barito Utara, saat sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba oleh Terdakwa di Jalan Houling PT. MME Km 1, Desa Sikui, RT.04, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, setelah itu Saksi dan tim dari Satresnarkoba Polres Barito Utara sebanyak 7 (tujuh) orang berangkat menuju tempat tersebut dan setelah tiba dilokasi, terlihat Terdakwa sedang duduk di warung milik Sdr. Yeyen Hariyanto, lalu rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi meminta Sdr. Yeyen Hariyanto dan Sdr. Herman untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa dengan menunjukan Surat Perintah Tugas, selanjutnya saat penggeledahan tersebut dengan disaksikan oleh Sdr. Yeyen Hariyanto dan Sdr. Herman, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisikan barang diduga narkoba jenis sabu di saku celana sebelah kanan depan milik Terdakwa, uang tunai sebesar Rp1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) di saku celana sebelah kiri belakang milik Terdakwa serta 1 (satu) buah HP merk Nokia type 105 warna putih yang diamankan dari tangan Terdakwa, kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisikan barang diduga narkoba jenis sabu, uang tunai sebesar Rp1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) serta 1 (satu) buah HP merk Nokia type 105 warna putih yang diamankan diakui kepemilikannya sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan oleh pihak kepolisian, Terdakwa tidak kooperatif, sedangkan pada saat penggeledahan Terdakwa tidak keberatan dan tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang diduga narkoba jenis sabu yang diamankan oleh petugas kepolisian tersebut dibeli dari Sdr. Utuh (DPO) di Jalan Grinsing dengan harga per paket sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibeli secara tunai, yang mana barang tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang akan didapat yakni sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan rencananya akan ditawarkan di areal Jalan Houling PT. MME Km 1, Desa Sikui, RT.04, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, namun akhirnya belum sempat terjual karena Terdakwa berhasil ditangkap;

- Bahwa cara Terdakwa menawarkan sabu tersebut kepada pembeli maupun calon pembelinya adalah dengan menawarkan langsung kepada pembeli maupun calon pembelinya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Utuh (DPO) di Jalan Grinsing dan mengetahui Sdr. Utuh (DPO) ada jual narkoba jenis sabu, karena pernah secara kebetulan melihatnya menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Utuh (DPO) sudah 2 (dua) kali, yang pertama, untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, pada bulan April 2021 dan ketika itu Terdakwa menumpang mobil tangki yang melintas di desa Sikui yang menuju ke arah Banjarmasin dan Terdakwa minta turunnya di Jalan Grinsing dan saat itu juga Terdakwa melihat seorang laki-laki, yaitu Sdr. Utuh (DPO), kemudian Terdakwa bertanya "itu apa yang ada ditangan kamu", yang dijawab oleh Sdr. Utuh (DPO) "ini barang sabu", lalu Terdakwa langsung mengatakan "saya mau beli satu paket", dan dijawab Sdr. Utuh (DPO) "ini ada 1 (satu) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)", kemudian Terdakwa membayarnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan langsung menerima 1 (satu) paket tersebut, selanjutnya Terdakwa menunggu truk yang akan melintas menuju arah Muara Teweh dengan maksud ikut menumpang dan setibanya di Desa Sikui, barang berupa 1 (satu) paket sabu tersebut langsung Terdakwa hisap di kebun getah dan habis untuk Terdakwa gunakan sendiri, sedangkan yang kedua terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021, yang mana Ketika itu Terdakwa menumpang naik angkutan travel avanza yang melintas menuju ke arah Banjarmasin dan dan setibanya di Jalan Grinsing, Terdakwa turun dari mobil avanza tersebut dan melihat Sdr. Utuh (DPO), lalu Terdakwa langsung membeli 2 (dua) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah barang narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan, kemudian Terdakwa langsung menunggu taksi travel inova yang arah tujuannya ke Muara Teweh untuk Terdakwa naiki dan turun di Km 30 Desa Sikui, selanjutnya barang narkoba jenis sabu yang Terdakwa miliki tersebut, Terdakwa simpan di kantong celana depan milik saya selama 4 (empat) hari, mulai hari Jum'at tanggal 30 April 2021 hingga pada saat

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diamankan dan dibawa oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Barito Utara;

- Bahwa dalam menjual sabu tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan upah dari Sdr. Utuh (DPO);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan serta tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan dari pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut diketahui memiliki berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat bruto 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah lama merupakan target operasi dari Satresnarkoba Polres Barito Utara dan sebelum ditangkap, pihak kepolisian telah melakukan pengintaian selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa setelah penangkapan, Terdakwa dilakukan tes urin dengan hasil positif mengandung Metamfetamin;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengonsumsi sabu, yaitu dengan cara menggunakan alat hisap/bong milik Terdakwa yang terbuat dari botol plastik aqua yang Terdakwa isi air dan tutup botolnya dilubangi dan diberi 2 (dua) sedotan plastik, yang mana 1 (satu) sedotan plastik dimasukkan ke dalam air botol tersebut, setelah itu ujung sedotan plastik diberi pipet dan untuk 1 (satu) sedotan plastik lainnya diatas rata-rata air yang ada di dalam botol tersebut sebagai penghisap, selanjutnya setelah sabu dimasukkan ke dalam pipet, kemudian dipanasi dengan korek api sambil dihisap sesuai keinginan dan dilakukan secara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara ilegal logging pada bulan Agustus 2010 selama 4 (empat) bulan penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "*Setiap orang*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang bernama Murni Alias Cibung Bin Idar sebagai Terdakwa, yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang atau *error in persona* sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa di perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Setiap orang*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*".

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu anasir, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah menyebutkan secara eksplisit perihal peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika haruslah mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan (*Vide.* Pasal 8 ayat (1) dikaitkan dengan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum, yang mana pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Houling PT. MME Km 1, Desa Sikui, RT.04, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, telah dilakukan penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Terdakwa, yang mana dari pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisikan barang diduga narkotika jenis sabu di saku celana sebelah kanan depan milik Terdakwa, uang tunai sebesar Rp1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) di saku celana sebelah kiri belakang milik Terdakwa serta 1 (satu) buah HP merk Nokia type 105 warna putih yang diamankan dari tangan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang diamankan tersebut diatas, kesemuanya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Utuh (DPO) di Jalan Grinsing seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket yang dibeli secara tunai, yang mana barang tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang akan didapat Terdakwa yakni sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta rencananya akan ditawarkan di areal Jalan Houling PT. MME Km 1, Desa Sikui, RT.04, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, selain itu berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa juga pernah menjual sabu sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, yang mana Terdakwa menjualnya kepada teman-temannya dengan cara mengatakan langsung, apabila ada yang mau membeli, kemudian baru Terdakwa menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muksin Alat dan Saksi Samsul Aripin, uang tunai sebesar Rp1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang diamankan dari Terdakwa tersebut merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor : 214/LHP/V/PNBP/2021 Tanggal 6 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Plh.Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya Nurfadilla, S.Si, Apt terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2743 gram (plastik klip + serbuk kristal putih) dalam perkara atas nama Terdakwa Murni Alias Cibung Bin Idar, dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa Metamfetamin merupakan narkotika golongan I dalam Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan, Terdakwa juga bukan seorang pasien yang memerlukan Narkotika untuk pengobatan maupun rehabilitasi, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal kepemilikan dan jual-beli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, maka tindakan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya anasir "yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I" dan oleh karena sifat unsur ini yang bersifat alternatif, maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa serbuk Kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,07 gram yang di sisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Nokia type 105 warna putih dengan No. Sim card : 08123698615 dan No IMEI : 358977090692093 yang telah disita dari Terdakwa Murni Alias Cibung Bin Idar dan tidak dapat dibuktikan adanya transaksi Narkotika maupun percakapan berkaitan dengan transaksi Narkotika di barang bukti tersebut, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Murni Alias Cibung Bin Idar;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bertujuan edukatif, yaitu sebagai sarana pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana penjara, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur juga perihal penjatuhan denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka denda tersebut diganti dengan pidana penjara, yang mana besaran denda maupun pidana penjara pengganti dendanya apabila tidak dibayar akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara dan berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Murni Alias Cibung Bin Idar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sisa barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,07 gram yang di sisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia type 105 warna putih dengan No. Sim card : 08123698615 dan No IMEI : 358977090692093;

Dikembalikan kepada Murni Alias Cibung Bin Idar

- Uang tunai sebesar Rp1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Kamis, 15 Juli 2021, oleh M. Iskandar Muda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H. dan Edi Rhamad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 19 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Tarung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

d.t.o.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H.

d.t.o.

Edi Rahmad, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

M. Iskandar Muda, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Mtw